

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhanah antara:

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada David Putra Timbo, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office DC & Associates, berkedudukan di Jl. Kiara Payung No. 8 RT. 02 RW. 01, Desa Cihideung, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Telp.085871503077, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021, terdaftar dalam Register No.3778/Adv/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 27 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding selanjutnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Oktober 2021 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Defghi Batasa Thama (laki-laki) tanggal lahir 24 Maret 2014 jatuh kepada Pemohon Banding/Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 08 November 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Oktober 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 11 November 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Oktober 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 01 November 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 22 November 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan Surat Nomor W10-A/3978/Hk.05/XI/2021, tanggal 22 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 12 Oktober 2021, putusan diucapkan oleh Pengadilan Agama Soreang dengan dihadiri oleh Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 September 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari. Dalam hal ini permohonan banding tersebut melampaui masa tenggat waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura. Atas dasar itu maka permohonan banding Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 22 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Rincian biaya

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

